

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Ketiga telah menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Norma ini bermakna dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan inti dari seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum. Hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara.

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, kekuasaan harus dibatasi dan konstitusi merupakan media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Untuk menjaga agar konstitusi tidak disalahgunakan oleh penguasa maka diperlukan lembaga yang diberi tugas khusus untuk menjaga konstitusi, dan sekaligus menyelesaikan segala problematika ketatanegaraan akibat pengabaian tugas utama penyelenggara negara sebagai pengemban amanat konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia lembaga ini dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *check and balances*.<sup>1</sup>

Dengan adanya lembaga ini, maka konstitusi harus dijalankan dan tidak dapat lagi diabaikan, dilanggar, atau menjadi pajangan dan simbol belaka oleh siapapun, juga termasuk oleh penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Jika dilihat secara struktur kelembagaan, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan kewenangan *judicial review* atau hak uji materi, yaitu proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 08-10.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 138.

undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi, dapat menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menyatakan apakah pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membuat putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, dan permohonan dikabulkan.<sup>3</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada awalnya dimaksud untuk menjalankan *Judicial review*. Sedangkan, munculnya *Judicial review* itu sendiri merupakan perkembangan hukum dan politik Ketatanegaraan modern.<sup>4</sup> Pengujian undang-undang adalah memberikan ruang kepada lembaga peradilan, untuk memberikan koreksi, jika terdapat proses atau materi undang-undang tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>5</sup>

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat menteri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kewenangan juga untuk mengangkat wakil menteri sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengangkatan wakil menteri terjadi dalam kabinet.

Wakil Menteri merupakan pejabat karier dan bukan anggota kabinet, berbeda dengan menteri yang merupakan jabatan politis. Presiden mengangkat Wakil Menteri dalam rangka menangani beban kerja Kementerian yang semakin berat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Apabila struktur yang baru dibentuk tersebut (Wakil Menteri) memiliki fungsi yang sangat *urgent*, maka tidak akan ada

---

<sup>3</sup> Aryuni Fitri Djaafara, dkk. "Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" *Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2: 8 (Desember 2022): 1422.

<sup>4</sup> Aryuni Fitri Djaafara, dkk. "Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" *Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1423.

<sup>5</sup> Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 319.

persoalan. Selain itu, kementerian negara juga termasuk kedalam sistem pemerintahan.<sup>6</sup>

Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.<sup>7</sup>

Kementerian negara juga bertumpu pada kekuatan politik hukum yang dominan, dan hal tersebut dianggap wajar karena jumlah dan komposisi menteri negara sepenuhnya menjadi ranah presiden.<sup>8</sup> Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. Pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogratif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden.

Didalam sistem Ketatanegaraan Indonesia mengenal jabatan Menteri merupakan jabatan yang bersifat Politis. Artinya, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan Politik Presiden. Menteri

---

<sup>6</sup> Novira Maharani Sukma, Retno Saraswati. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79PUU-IX-2011". *Law Reform* 8. 2 (2013) 03.

<sup>7</sup> Nisfu Sya'ban, "Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 1945) (*Skripsi* Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 18-20.

<sup>8</sup> Roziqin, Ibnu Sofyan. "Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *de Jure* 15:1 (April 2023): 34.

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Presiden serta bertanggung jawab penuh terhadap Presiden.<sup>9</sup>

Apabila melihat Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 Mahkamah Konstitusi kemudian menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden yang mengatur tentang Wakil Menteri, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri sebagai pengganti Peraturan Presiden sebelumnya. Keberadaan Peraturan Presiden ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terhadap keberadaan Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang, bahwa kementerian negara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tetapi didalam pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.”<sup>11</sup> Yang dimaksudkan dengan wakil menteri tersebut adalah yang dapat diangkat sebagai wakil menteri hanya pejabat karier, sehingga hal ini menutup hak-hak konstitusional dari anggota-anggota/kader-kader untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan negara khususnya wakil menteri.

Sehingga, sempat bertentangan (*inskontitutional*) dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang akan dijelaskan sebagai berikut: sebelum amandemen Pasal 17 hanya terdiri atas tiga ayat, yaitu (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; dan (3) menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Ketentuan ini menggambarkan, bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Setelah amandemen ketentuan Pasal 17 UUD 1945 disempurnakan dan adanya penambahan ayat (4) sehingga berbunyi: ayat (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam

---

<sup>9</sup> Roziqin, Ibnu Sofyan. “Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *de Jure* 35.

<sup>10</sup>Roziqin, Ibnu Sofyan. “Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *de Jure* 36.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

pemerintahan; (4) Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dan di dalam pasal 28 D ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan” penjelasan tersebut ada di dalam undang-undang 1945 terkait kedudukan kementerian, dan wakil kementerian.<sup>12</sup>

Dilakukannya Pengujian Mahkamah Konstitusi pada pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara terhadap Pasal 17 dan 28D ayat (3) untuk mendapatkan hak konstitusional kembali karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>13</sup>

Oleh karena itu, atas dasar pernyataan/kenyataan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kajian Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara) untuk mengetahui bagaimana kedudukan kementerian negara, tugas dan fungsi kementerian negara, dan kedudukan wakil menteri yang diatur dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut. Maka, dalam penelitian ini diangkat pembahasan tentang **“KEDUDUKAN KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA).”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>13</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

- a. Kedudukan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan sebelum amandemen dan sesudah amandemen pasti mengalami perubahan dalam peraturan kementerian yang telah ditetapkan oleh presiden.
- b. Tugas dan fungsi kementerian negara dalam menjalankan pemerintah Indonesia mengalami banyak dinamika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- c. Penetapan kejelasan kedudukan wakil menteri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

## **2. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ini sangat penting dan diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, maka peneliti lebih memfokuskan kajian antara lain:

- a. Mengkaji hasil Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008.
- b. Membahas Kementerian Negara hanya dalam perspektif Ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar 1945

## **3. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi masalah agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya, dan untuk memperoleh hasil serta gambaran yang jelas maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kedudukan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
- b. Bagaimana tugas dan fungsi kementerian negara dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?
- c. Bagaimana kedudukan wakil menteri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/-2011?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui Kedudukan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengetahui tugas dan fungsi kementerian negara dalam menjalankan sistem pemerintahan indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- c. Mengetahui kedudukan wakil menteri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/-2011.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan kontribusi dan dapat bermanfaat sebagaimana berikut:

#### 1. Manfaat teoriti

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengetahui kedudukan kementerian negara beserta dengan tugas dan fungsinya pasca putusan mahkamah konstitusi. Dan diharapkan dapat memberi konstribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Dapat memahami terkait pengujian undang-undang kementerian negara yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Dan dapat menambah pengetahuan terkait pengujian Undang-Undang Kementerian Negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/-2011. Sehingga, penulis dapat meneliti hasil dari putusan tersebut.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan khususnya bagi jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah semangat peneliti dalam mengkaji penelitiannya. Dan dengan tujuan memperdalam pemahaman mereka terkait Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945. Pemahaman ini sangat penting dalam menganalisis dan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/-2011.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi masyarakat tentang Kedudukan kementerian negara, tugas dan fungsi kementerian negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 serta Kedudukan Wakil Menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/-2011.

## E. Literatur Review

Pada bagian ini penulis telah menemukan penelitian terdahulu dari berbagai sumber dan dengan tema yang relevan untuk dijadikan bahan perbandingan dan sebagai bahan acuan, hasil dari penemuan penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Pertama**, dalam jurnal yang dibuat oleh Mario Agridama S.W Madjid yang berjudul *“Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara”* dalam *constitution journal* Volume 1 Nomor 2, Desember 2022. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memiliki karakter yang responsif karena proses pembentukan UU a quo terjadi melalui konfigurasi politik yang demokrasi. Terhadap politik hukum pembatasan hak prerogatif presiden dalam pembentukan kementerian adalah

bertujuan untuk memperkuat mekanisme check and balances dan memperkuat sistem presidensial.<sup>14</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sebagai berikut:

Persamaan, dalam penelitian ini membahas terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara.

Perbedaannya, pada penelitian sebelumnya membahas hak prerogatif presiden dalam membentuk kementerian negara dan karakter Undang-Undang Kementerian Negara. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan membahas terkait kedudukan kementerian negara.

**Kedua**, dalam jurnal yang dibuat oleh Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq, “*Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*” *Journal Homepage Volume 5 nomor 1, Januari 2021*. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kedudukan Kementerian Negara telah jelas dalam Struktur Ketatanegaraan Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden secara langsung atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan tugas, fungsi dan susunan organisasi Kementerian Negara diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019. Pada dasarnya Tugas para menteri adalah untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan dan menjalankan Pemerintahan Negara sesuai dengan amanat konstitusi, dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Kementerian.<sup>15</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sebagai berikut:

Persamaan, dalam penelitian ini membahas terkait kedudukan kementerian negara serta tugas dan fungsinya pada perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

---

<sup>14</sup> Magrio Agritama S.W Madjid. “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara” *Constitution Jurnal* 1: 2 (November 2022): 170

<sup>15</sup> Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq. “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” *Homepage* 5: 1 (Januari 2021): 1.

Perbedaan, pada penelitian sebelumnya tidak membahas kedudukan wakil menteri dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas terkait kedudukan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/-2011.

**Ketiga**, dalam jurnal yang dibuat oleh Roziqin dan Ibnu Sofyan yang berjudul “*Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” Jurnal *de jure* Volume 15 nomor 1, April 2023. Dalam jurnal ini menjelaskan Kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem presidensial yang murni. Dalam sistem presidensial itu, kedudukan kementerian Negara sebagai pembantu presiden sangatlah menentukan dalam bidang tugasnya masing-masing sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti sebenarnya, guna melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat.<sup>16</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sebagai berikut:

Persamaan, dalam penelitian ini membahas Kelembagaan Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbedaan, pada penelitian sebelumnya membahas tentang Menteri Sebagai Pimpinan Kementerian negara dan perubahan UUD 1945 pada Bab V tentang Kementerian Negara dalam Pasal 17. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan membahas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

**Keempat**, dalam jurnal yang dibuat oleh Fence M. Wantu yang berjudul “*Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif*” Jurnal *Al-Ahkam* Vol. 15 No. 2, June 2019. Dalam jurnal ini membahas terkait Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi antar kementerian dalam susunan kabinet presidensial Indonesia tidak diatur secara jelas atau bahkan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara kongkrit mengenai Koordinasi maupun singkronisasi, baik yang dilakukan kementerian Koordinator

---

<sup>16</sup> Roziqin, Ibnu Sofyan. “Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *de Jure* 33.

terhadap kementerian yang berada di dalam bidang koordinasinya maupun kementerian yang lain diluar bidang Koordinasinya masing-masing, termasuk juga terkait dengan koordinasi antar kementerian koordinator. Bahwa urgensi pengaturan hukum terkait mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kementerian negara guna mewujudkan kabinet yang efektif adalah sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja kementerian sebagai eksekutor pembangunan nasional, adapun urgensinya adalah: pertama, mempertegas prinsip negara hukum; kedua, penguatan Lembaga Kementerian negara; ketiga, mengefektifkan fungsi Kementerian Koordinator; keempat, menghilangkan ego sektoral Menteri dalam memimpin Kementerian.<sup>17</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sebagai berikut:

Persamaan, dalam penelitian ini membahas terkait lembaga kementerian negara.

Perbedaannya, pada penelitian sebelumnya membahas terkait teknis pelaksanaan serta sinkronisasi dan urgensi dari Kementerian Dalam Susunan Kabinet Presidensial Indonesia. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan membahas terkait Kedudukan Kementerian Negara serta tugas dan fungsi yang diatur menurut UU Kementerian Negara.

**Kelima**, dalam jurnal yang dibuat oleh Ika Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum, Suwito yang berjudul “*Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*” *Journal Of Law Review* Vol 1, No 1 Februari 2022.

Dalam jurnal ini membahas terkait pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 dalam memutuskan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara serta mengetahui kedudukan dan wewenang jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian, mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU/XVII/2019 tidak adanya larangan untuk merangkap

---

<sup>17</sup> Fence M. Wantu. Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif” *Jurnal Al-Ahkam* 15: 2 (June 2019): 69.

jabatan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya bukti-bukti yang mendukung alasan kerugian konstitusional. Wakil Menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Wakil menteri dapat menjalankan perannya yang ideal serta dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawab dengan beban kerja yang berat sehingga perlu diangkatnya wakil menteri, maka perlu adanya : <sup>18</sup>(a) Peraturan secara khusus yang mengatur tentang Wakil Menteri (b) Jabatan Wakil Menteri diberikan pada kalangan birokrat dan professional, (c) Apabila ada pengangkatan Wakil Menteri dapat sementara melepas jabatan sebelumnya sesuai yang tercantum dalam pasal 7 Perpres Nomor 60 Tahun 2014.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sebagai berikut:

Persamaan, membahas terkait Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Perbedaan, pada penelitian sebelumnya membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 membahas tentang kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara.

**Keenam**, dalam jurnal yang dibuat oleh Furqan Razak, Farah Syah Reza, Imran Eka Saputra yang berjudul “*Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia*” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5, No. 1 Maret 2024.

Dalam jurnal ini membahas terkait kedudukan triumvirat menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengkaji hubungan triumvirat menteri sebagai pelaksana tugas presiden dalam sistem Kementerian Negara Republik Indonesia. Bahwa kedudukan triumvirat menteri dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>18</sup> Ika Fitrianita, dkk. “Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” *journal of law review* 1: 1 (Februari 2022): 11.

yaitu Pasal 8 ayat (3) yang mengatur aturan lebih rinci dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Kemudian yang menjadi alasan mengapa pelaksana tugas kepresiden adalah Menteri Triumvirat, karena mereka dianggap memahami seluk beluk urusan pemerintahan.<sup>19</sup> Adapun solusi yang ditawarkan oleh Penulis, yaitu Presiden Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu membuat aturan turunan pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan perlu dilakukan suatu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Persamaan, dalam penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif dan membahas tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.


Perbedaan, dalam penelitian ini lebih spesifik membahas terkait Kedudukan Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan, Penelitian yang akan dilakukan membahas secara umum terkait Kedudukan Kementerian Dalam Sistem Ketatanegaraan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka berfikir ini, maka akan memudahkan dalam memahami alur pembuatan penelitian ini. Peneliti bermaksud akan meneliti kedudukan kementerian negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Yang berperan penting untuk memahami sistem ketatanegaraan indonesia, yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan negara, pengaturan kekuasaan negara dan peran presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan penuh dalam mengangkat Menteri dan Wakil Menteri, serta Perubahan struktur Kementerian Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mempengaruhi posisi dan kedudukan Wakil Menteri. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Furqan Razak, dkk. "Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum* 5: 1 (Maret 2024): 62.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), metode ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang

<sup>20</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Gema Keadilan* 7: 1 (Juni 2020): 23-24.

utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini menjadikan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang, dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>22</sup> Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti hasil pengujian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dapat dinilai sah apabila terdapat ketidakpastian hukum tentang aturan yang menjadi dasar dibuatnya Keputusan Presiden ditinjau dari Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Tentang Kementerian Negara yang menjadi dasar pengangkatan Wakil Menteri.

## 2. Sumber Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data atau bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, sumber hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Perundang-Undangan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum dalam bentuk artikel dan buku yang membahas isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan :IKAPI2021), 21-22

<sup>22</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 164.

<sup>23</sup> Sigit Supto Nugroho. *Metodologi Riset Hukum*. (Palur Wetan: Oasa Pustaka 2020), 41.

<sup>24</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (Banda Aceh: LKKI 2022), 42.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan tambahan yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan dengan cara studi kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis studi pustaka (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

**4. Teknik Analisis Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kajian Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara).

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (*deskriptif*) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam

pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Dan Bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada.

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu "menguraikan gambaran dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum". Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti akan menjelaskan bagian yang akan memberikan suatu informasi dan manfaat bagi pembaca, sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk-bentuk dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literatur review* atau penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian, rancangan sistematika penulisan dan rencana waktu penelitian.

### **2. BAB II TINJAUAN UMUM**

Menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian dan mengemukakan teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Berisi tentang: Teori Negara Hukum, Teori Konstitusi, Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan, dan Teori Sistem Pemerintahan Indonesia.

### **3. BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan terkait Lahirnya Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008, Pengaturan Pengangkatan Menteri

Sebelum dan Sesudah Reformasi, dan Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri Pasca Reformasi.

#### 4. **BAB IV ANALISIS**

Pada bab ini berisi analisis Kedudukan Kementerian Negara Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan sebelum dan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam menjalankan sistem Pemerintahan Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Kedudukan Wakil Menteri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/-2011

#### 5. **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditulis secara singkat dari hasil penelitian yang telah dibahas sebagaimana tercantum pada bab keempat.

#### **I. Rencana Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Dilaksanakan sejak dikeluarkannya tanggal perizinan dari kampus pada tanggal 17 Oktober 2024 - 17 April 2025. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan tersebut telah mencakup pengumpulan data, pengelolaan data, dan juga bimbingan